



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 16925- 16940

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kolaborasi Dalam Proses Penerbitan Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kota Kupang (Studi Kasus pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Irmadani Saskia Fitri¹, Marthina Raga Lay², Adriana Rodina Fallo³, Alfandy F. Manuain⁴

¹⁻⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang

irmazhaskiya294@gmail.com, marthina.lay@staf.undana.ac.id, adrianafallo@icloud.com,
alfandy_manuain@staf.undana.ac.id

Abstrak

Sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk jaminan kehalalan produk yang memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, pelaksanaan program sertifikasi halal di Kota Kupang masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha, keterbatasan sumber daya, serta perlunya sinergi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *collaborative governance* dalam pengadaan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2007). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta pelaku UMKM yang mengikuti program sertifikasi halal. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengadaan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang telah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam pengadaan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang telah menunjukkan arah yang positif melalui kerja sama antarlembaga yang saling melengkapi. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan komunikasi yang lebih terstruktur.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Sertifikasi Halal, UMKM, Ansell dan Gash, Kota Kupang*

1. Latar Belakang

Kolaborasi merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama melalui pembagian tugas, tanggung jawab, serta peran sesuai kapasitas masing-masing. Dalam proses tersebut, setiap pihak tidak hanya bekerja secara bersama-sama, tetapi juga membangun koordinasi, komunikasi, saling ketergantungan, serta pembagian peran yang jelas agar tujuan bersama dapat dicapai secara efektif. Konsep yang dikemukakan oleh Roucek dan Warren tersebut sejalan dengan perkembangan kajian administrasi publik yang memandang kolaborasi sebagai mekanisme yang melibatkan berbagai aktor untuk mengintegrasikan sumber daya, pengetahuan, dan kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi secara mandiri. Dalam konteks pemerintahan modern, pendekatan *collaborative governance* menjadi penting karena pemerintah tidak lagi mampu bekerja sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan maupun melaksanakan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2007).

Salah satu sektor yang membutuhkan tata kelola kolaboratif adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja serta memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain berperan sebagai penyerap tenaga kerja, UMKM juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui

Kolaborasi Dalam Proses Penerbitan Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kota Kupang (Studi Kasus pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

pemanfaatan potensi daerah, penciptaan inovasi produk, pemerataan pendapatan masyarakat, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional (Zulvikri, 2024; Triharjanto et al., 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha dengan kriteria tertentu. Karakteristik UMKM yang relatif fleksibel menjadikannya mampu bertahan menghadapi berbagai kondisi ekonomi, termasuk saat krisis, sehingga penguatan kapasitas UMKM menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional (Khairunnisa et al., n.d.). Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan daya saing produk menjadi kebutuhan penting agar UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan (Farida et al., 2024).

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan yang sangat tinggi terhadap produk halal. Laporan Royal Islamic Strategic Studies Center menunjukkan bahwa jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai sekitar 231,06 juta jiwa atau 86,7% dari total populasi, sedangkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan sekitar 87,18% penduduk Indonesia beragama Islam (BPS, 2010; Herianti et al., 2023). Kondisi tersebut menjadikan jaminan kehalalan produk sebagai kebutuhan yang bersifat strategis. Secara konstitusional, UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya, termasuk kewajiban mengonsumsi produk halal bagi umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan melalui penyelenggaraan sistem jaminan produk halal (Humiaty & Silfiah, 2022).

Komitmen pemerintah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019. Regulasi tersebut mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia memiliki sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU JPH (Fadlia Azza & Muhibbin, n.d. 2023). Dalam implementasinya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab terhadap administrasi penyelenggaraan sertifikasi halal, sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa kehalalan produk. Proses pemeriksaan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sehingga penyelenggaraan sertifikasi halal pada dasarnya merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya (Farhan Maulana, n.d. 2024). Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan konsumen sekaligus strategi peningkatan daya saing produk. Produk yang telah memiliki sertifikat halal lebih mudah diterima oleh pasar modern, platform digital, maupun pasar ekspor sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas peluang usaha (Nurhasanah, 2021; Mustova et al., 2023; Muksalmina et al., 2022; Qodir & Muhim, 2024).

Meskipun regulasi telah diterapkan secara nasional, implementasi sertifikasi halal pada UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala yang sering ditemukan meliputi rendahnya literasi halal, keterbatasan modal, proses administrasi yang dianggap rumit, minimnya pendampingan teknis, keterbatasan auditor halal, hingga belum optimalnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal (Latifah, 2022). Kondisi tersebut juga terjadi di Kota Kupang. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang tahun 2024 terdapat 17.609 UMKM, namun hanya 349 UMKM yang telah memiliki sertifikat halal berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Dengan demikian, masih terdapat 17.260 UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya biaya sertifikasi, rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal, keterbatasan kemampuan administrasi digital, serta belum optimalnya pendampingan dan koordinasi antar lembaga. Pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi secara mandiri juga harus menanggung biaya yang berkisar antara Rp600.000 hingga Rp6.000.000 untuk kategori usaha kecil dan mencapai Rp7.000.000 hingga Rp12.000.000 untuk usaha menengah dan besar, sehingga menjadi beban tambahan bagi sebagian besar UMKM.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan sertifikasi halal di Kota Kupang melibatkan berbagai aktor yang memiliki fungsi saling melengkapi. Dinas Koperasi dan UKM berperan memberikan edukasi, pelatihan, pendampingan, bantuan administrasi, serta memfasilitasi pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi melalui Sistem SiHalal (Mahmud, 2023; Marselina et al., 2023; Santoso & Rachman, 2024). Sementara itu, MUI menjalankan fungsi penetapan fatwa halal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh LPH sekaligus memberikan pembinaan mengenai standar kehalalan produk kepada pelaku usaha (Syarif & Bachmid, 2022). BPJPH kemudian menerbitkan sertifikat halal berdasarkan fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI (Farhan Maulana, n.d. 2024). Hubungan kerja antarlembaga tersebut menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi sehingga keberhasilan program sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksinkronan program, serta kapasitas lembaga yang belum seimbang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi halal (Prawiro & Fathudin, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas kolaborasi dalam pengembangan UMKM maupun implementasi *collaborative governance*. Penelitian Andy Hakim dan Muhlisah Lubis (2023) menitikberatkan pada kolaborasi pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan dalam meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Mandailing Natal. Sri Wahyuningsih (2024) meneliti peran pendamping proses produk halal terhadap pelaku usaha mikro di Kota Parepare, sedangkan Shafira Ramadhani (2024) mengkaji *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM di Kota Makassar. Penelitian lainnya juga membahas kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting maupun pengawasan kosmetika ilegal. Meskipun memberikan kontribusi yang penting, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji bagaimana kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM dengan Majelis Ulama Indonesia dalam penyelenggaraan sertifikasi halal bagi UMKM, khususnya di Kota Kupang yang memiliki karakteristik wilayah, kapasitas kelembagaan, serta tantangan implementasi yang berbeda.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mengenai bagaimana kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM dengan Majelis Ulama Indonesia dalam pengadaan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya menggambarkan bentuk kerja sama antarlembaga dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, tetapi juga menganalisis berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan *collaborative governance* berdasarkan perspektif Ansell dan Gash. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pendampingan, serta memperluas jangkauan sertifikasi halal sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik. Pendekatan ini menekankan pada kualitas data yang diperoleh melalui pengamatan terhadap kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi secara berkesinambungan sehingga mampu menggambarkan fenomena secara utuh. Sejalan dengan Sugiyono (2013), penelitian kualitatif berlandaskan pada paradigma post-positivisme, menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, analisis data dilakukan secara induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam fenomena kolaborasi pemerintah dalam pengadaan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang sesuai dengan konteks kehidupan nyata.

Penelitian dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketiga lokasi tersebut dipilih karena merupakan lembaga yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan sertifikasi halal bagi UMKM. Dinas Koperasi dan UKM berperan dalam pembinaan, pendampingan, serta pemberdayaan UMKM sehingga menjadi sumber informasi mengenai jumlah UMKM, program pendampingan sertifikasi halal, serta berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha. Sementara itu, MUI bersama BPJPH berperan dalam proses audit, verifikasi, penetapan fatwa, serta penerbitan sertifikasi halal sehingga dapat memberikan informasi mengenai prosedur, standar, serta pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Kupang.

Fokus penelitian mengacu pada model Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, yang meliputi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcomes. Pada aspek starting conditions, penelitian memfokuskan pada ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana pendukung sertifikasi halal. Aspek institutional design diarahkan pada pembagian tugas dan kepatuhan terhadap aturan antar lembaga. Selanjutnya, facilitative leadership difokuskan pada kemampuan menyelesaikan hambatan program dan memediasi perbedaan pendapat. Pada dimensi face to face dialogue, penelitian mengkaji bentuk komunikasi, forum koordinasi, sosialisasi, serta proses pertukaran informasi antar lembaga. Aspek trust building menitikberatkan pada upaya membangun kepercayaan antarlembaga dan kepercayaan pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi halal. Dimensi commitment to process mengkaji konsistensi pemerintah, MUI, dan BPJPH dalam menjalankan program serta partisipasi aktif pelaku UMKM. Selanjutnya, shared understanding difokuskan pada kesamaan tujuan antar lembaga dalam meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal, sedangkan intermediate outcomes diarahkan pada capaian awal kolaborasi berupa peningkatan jumlah UMKM yang memperoleh sertifikasi halal.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan informan yang terlibat dalam proses penyelenggaraan sertifikasi halal,

yaitu Dinas Koperasi dan UKM, Majelis Ulama Indonesia, BPJPH, serta pelaku UMKM yang telah maupun sedang mengikuti proses sertifikasi halal. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan, arsip, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam kolaborasi penyelenggaraan sertifikasi halal, sedangkan accidental sampling digunakan terhadap pelaku UMKM yang sedang atau telah memperoleh sertifikasi halal. Informan penelitian terdiri atas dua orang dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang, satu orang dari Majelis Ulama Indonesia, tiga orang dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta enam orang pelaku UMKM sehingga jumlah keseluruhan informan sebanyak dua belas orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas dan interaksi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses kolaborasi yang berlangsung. Wawancara dilakukan secara mendalam menggunakan pedoman wawancara kepada seluruh informan yang telah ditetapkan guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan collaborative governance dalam pengadaan sertifikasi halal bagi UMKM. Selama proses wawancara, peneliti menggunakan alat perekam dengan persetujuan informan agar data yang diperoleh lebih akurat. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi halal, laporan kegiatan, arsip, serta dokumen kelembagaan yang mendukung analisis penelitian.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1984) yang terdiri atas pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) (Sugiyono, 2013). Tahap pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data direduksi dengan memilih, merangkum, serta memfokuskan informasi yang relevan sesuai tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar temuan sebelum akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2015), triangulasi merupakan teknik pengumpulan sekaligus pengujian data dengan memanfaatkan berbagai sumber dan metode. Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen, triangulasi teknik melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta triangulasi waktu dengan melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda sehingga diperoleh informasi yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

3. Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Penelitian

Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dinas ini berfokus pada peningkatan legalitas usaha, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi permodalan, serta perluasan akses pemasaran melalui digitalisasi guna meningkatkan daya saing UMKM. Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang berlokasi di Jalan R.W. Monginsidi I No. 3, Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang

Struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah. Organisasi ini terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, bidang-bidang teknis, kelompok jabatan fungsional, dan UPTD yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas pembinaan koperasi dan UMKM. Secara kelembagaan, dinas berfungsi sebagai fasilitator, regulator, dan koordinator melalui pembinaan koperasi, pemberdayaan UMKM, pendampingan legalitas usaha, pengembangan digitalisasi, serta menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga, termasuk dalam pelaksanaan sertifikasi halal.

Visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang adalah "*Terwujudnya Kota Kupang layak huni, cerdas, mandiri, dan sejahtera dengan tata kelola bebas KKN.*" Adapun misinya adalah mengembangkan perekonomian Kota Kupang yang berdaya saing melalui peningkatan peran sektor swasta, dengan tujuan memantapkan kemakmuran Kota Kupang.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembinaan UMKM, dinas memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas usaha melalui pelatihan, pendampingan, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Peran tersebut menjadi dasar dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang.

Tabel 1. Jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang Berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2024-2025

NO	AKADEMIK	JUMLAH
1.	Doktoral	0
2.	Pasca Sarjana	3
3.	Sarjana	13
4.	Diploma	0
5.	SMA	11
6.	SMP	0
7.	SD	0
Jumlah		27

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang (2025)

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai untuk melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Kondisi tersebut mendukung pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, serta koordinasi dengan BPJPH dan MUI dalam proses sertifikasi halal, sehingga memperkuat kapasitas kelembagaan dalam meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikat halal.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang menghimpun ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing serta mengayomi umat Islam di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, termasuk menetapkan fatwa halal sebagai dasar penerbitan sertifikat halal bagi suatu produk. Kantor MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur berlokasi di Jalan Sukarno, Fontein, Kota Kupang.

MUI dibentuk pada tahun 1975 melalui musyawarah nasional yang melibatkan ulama dari berbagai provinsi serta organisasi Islam tingkat nasional. Sejak awal berdiri, MUI memiliki tujuan memperkuat pengamalan ajaran agama, meningkatkan partisipasi ulama dalam pembangunan nasional, serta menjaga kerukunan antarumat beragama. Visi MUI adalah mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan misinya berfokus pada penguatan kepemimpinan umat, dakwah Islam, dan pengembangan ukhuwah Islamiyah.

Dalam penelitian ini, MUI berperan sebagai lembaga yang menetapkan fatwa halal setelah proses pemeriksaan produk dilakukan. Pengalaman dan kompetensi sumber daya manusia di MUI menjadi faktor penting dalam mendukung proses verifikasi kehalalan, koordinasi dengan BPJPH, serta pemberian edukasi kepada pelaku UMKM sehingga pelaksanaan sertifikasi halal dapat berjalan secara professional.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan sistem jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH memiliki kewenangan dalam registrasi produk, pelaksanaan sertifikasi halal, pembinaan pelaku usaha, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, serta pengawasan terhadap produk yang telah bersertifikat halal.

BPJPH berperan sebagai koordinator dalam sistem sertifikasi halal dengan mengintegrasikan berbagai pihak, seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI. Selain itu, BPJPH juga mengembangkan layanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi proses sertifikasi serta memperluas akses bagi pelaku UMKM. Pembentukan BPJPH dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jaminan kehalalan produk sekaligus sebagai upaya memperkuat daya saing industri halal nasional.

BPJPH memiliki visi mewujudkan penyelenggaraan jaminan produk halal yang terpercaya, transparan, dan berdaya saing. Untuk mencapai visi tersebut, BPJPH menjalankan berbagai misi, antara lain meningkatkan kualitas layanan sertifikasi halal, memperluas akses sertifikasi bagi UMKM, memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan pembinaan dan pengawasan, serta mendorong pengembangan industri halal nasional.



Gambar 2. Struktur Organisasi Kementerian Agama

Sumber: Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara timur

Struktur organisasi BPJPH disusun secara hierarkis dengan pembagian tugas yang jelas antara unsur pimpinan, sekretariat, inspektorat, serta deputi yang menangani registrasi, sertifikasi, pembinaan, dan pengawasan. Struktur tersebut mendukung efektivitas penyelenggaraan sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Dalam penelitian ini, BPJPH menjadi aktor utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang. Selain menjalankan fungsi administratif, BPJPH juga berperan sebagai koordinator dalam membangun kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM serta MUI. Keberhasilan implementasi sertifikasi halal sangat

dipengaruhi oleh kemampuan BPJPH dalam melakukan koordinasi, sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, BPJPH menjadi elemen penting dalam menganalisis efektivitas kolaborasi antar lembaga dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Kota Kupang.

Hasil

Starting Condition (Kondisi Awal)

Menurut Ansell dan Gash (2008), *starting condition* atau kondisi awal merupakan faktor yang telah ada sebelum proses kolaborasi dimulai dan menjadi dasar terbentuknya kerja sama antar pemangku kepentingan. Kondisi awal tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan, kesiapan, serta komitmen para pihak dalam menjalankan kolaborasi sehingga menjadi penentu keberhasilan pencapaian tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang, MUI Provinsi NTT, dan BPJPH, kondisi awal kolaborasi dalam pengadaan sertifikasi halal bagi UMKM ditunjang oleh dua aspek utama, yaitu ketersediaan sumber daya manusia serta dukungan anggaran dan sarana pendukung.

Pada aspek sumber daya manusia, ketiga lembaga telah memiliki personel yang bertugas sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing, meskipun jumlahnya masih terbatas dibandingkan dengan meningkatnya jumlah UMKM yang mengajukan sertifikasi halal. Bapak Rikky R. Tally menjelaskan bahwa Dinas Koperasi dan UKM telah menyiapkan pegawai untuk melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM, namun jumlah personel yang menangani sertifikasi halal masih terbatas sehingga pelayanan dilakukan secara optimal dengan sumber daya yang tersedia. Beliau juga menyampaikan bahwa sebagian pegawai telah mengikuti sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan mengenai sertifikasi halal sehingga memiliki pemahaman yang memadai dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM. Hal tersebut diperkuat oleh Ibu Rhosanty Huan yang menyatakan bahwa meskipun jumlah personel terbatas, komunikasi dan pembagian tugas yang baik mampu mendukung kelancaran koordinasi antar lembaga.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama pihak MUI Provinsi NTT. Bapak Ma'ruf Yakub menjelaskan bahwa MUI memiliki personel yang memahami aspek kehalalan produk serta terus meningkatkan kompetensi melalui berbagai kegiatan penguatan kapasitas. Menurutnya, "sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai akan mempermudah pelaksanaan kolaborasi karena setiap lembaga dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal." Senada dengan itu, BPJPH juga menilai bahwa kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam mendukung koordinasi, pertukaran informasi, serta penyelesaian setiap tahapan sertifikasi halal. Pegawai dituntut memahami regulasi dan mekanisme sertifikasi halal agar mampu memberikan informasi yang tepat kepada pelaku usaha serta memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah personel tidak menjadi hambatan utama karena diimbangi dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pembagian tugas yang jelas. Kondisi tersebut mendukung koordinasi, komunikasi, dan pelaksanaan tugas antar lembaga sehingga sumber daya manusia menjadi salah satu kondisi awal yang memperkuat efektivitas kolaborasi.

Selain sumber daya manusia, ketersediaan anggaran dan sarana pendukung juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi halal. Dinas Koperasi dan UKM memanfaatkan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan UMKM, meskipun jumlahnya masih terbatas sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas program. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM menjalin kerja sama dengan BPJPH dan MUI serta memanfaatkan berbagai fasilitas pendukung seperti ruang pertemuan, kendaraan operasional, media informasi, dan teknologi informasi guna memperlancar komunikasi serta koordinasi.

Dari perspektif MUI, Bapak Ma'ruf Yakub menjelaskan bahwa MUI tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk proses sertifikasi halal karena sebagian pembiayaan tertentu menjadi tanggung jawab pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, MUI tetap mendukung proses sertifikasi melalui penyediaan sarana koordinasi, kegiatan sosialisasi, serta fasilitas pemeriksaan atau pengujian produk melalui lembaga yang berwenang. Sementara itu, BPJPH menyediakan berbagai fasilitas pelayanan sertifikasi halal bagi UMKM, termasuk layanan pendampingan dan pelayanan langsung kepada masyarakat. Bapak Yusran Muhammad menyampaikan bahwa "BPJPH memberikan fasilitas terhadap pelaku UMKM yang ingin membuat sertifikasi halal dan tidak dipungut biaya hingga batas yang telah ditentukan."

Seluruh informan sepakat bahwa dukungan anggaran dan sarana pendukung berpengaruh terhadap kelancaran kolaborasi karena memungkinkan kegiatan sosialisasi, koordinasi, pertukaran informasi, dan pendampingan UMKM berjalan lebih efektif. Walaupun terdapat keterbatasan anggaran pada masing-masing lembaga, kolaborasi mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui pembagian peran sesuai kewenangan masing-masing.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa *starting condition* dalam kolaborasi pengadaan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, meskipun jumlahnya masih terbatas, serta dukungan anggaran dan sarana yang dimanfaatkan secara optimal melalui kerja sama antarlembaga. Kedua faktor tersebut menjadi fondasi penting yang mendukung efektivitas kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang, MUI Provinsi NTT, dan BPJPH dalam meningkatkan jumlah UMKM yang memperoleh sertifikasi halal.

Institutional Design (Desain Kelembagaan)

Menurut Ansell dan Gash (2008), *institutional design* merupakan seperangkat aturan, prosedur, mekanisme, dan struktur yang mengatur bagaimana para pihak yang terlibat dalam kolaborasi menjalankan peran, berinteraksi, serta mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang, desain kelembagaan diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas, kepatuhan terhadap regulasi, serta koordinasi antarlembaga yang mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang, MUI Provinsi NTT, dan BPJPH, pembagian tugas antar lembaga telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dinas Koperasi dan UKM berperan melakukan pendataan, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, serta memfasilitasi koordinasi antara pelaku UMKM dengan BPJPH dan MUI. Bapak Rikky R. Tally menjelaskan bahwa pembagian tugas yang jelas membuat pelaksanaan program lebih terarah dan mampu meminimalkan tumpang tindih kewenangan. Efektivitas pembagian tugas tersebut didukung melalui pertemuan rutin dan komunikasi langsung sehingga setiap lembaga dapat menjalankan perannya sesuai kewenangan yang dimiliki.

Dari perspektif MUI Provinsi NTT, Bapak Ma'ruf Yakub menjelaskan bahwa MUI bertugas memastikan produk memenuhi ketentuan syariat Islam serta menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil pemeriksaan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Selain itu, MUI turut memberikan sosialisasi dan menjaga koordinasi dengan BPJPH maupun Dinas Koperasi dan UKM selama proses sertifikasi berlangsung. Menurutnya, pembagian tugas antar lembaga telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kendala, seperti tingginya jumlah permohonan sertifikasi dan masih adanya pelaku UMKM yang belum memahami prosedur. Kendala tersebut umumnya dapat diselesaikan melalui koordinasi yang dilakukan secara rutin melalui rapat, komunikasi telepon, maupun grup WhatsApp sehingga setiap lembaga memahami tanggung jawabnya dan menghindari kesalahpahaman.

Hal serupa disampaikan oleh BPJPH yang menjelaskan bahwa lembaga tersebut bertanggung jawab menerima pendaftaran, memeriksa kelengkapan dokumen, serta menerbitkan sertifikat halal, sedangkan MUI berperan dalam penetapan kehalalan produk. Ibu Syarifah Al-Athaf menyatakan bahwa "pembagian tugas sudah berjalan dengan baik karena setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda namun saling mendukung." Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program, BPJPH terus membangun komunikasi berkelanjutan dengan MUI dan Dinas Koperasi sehingga setiap perkembangan dalam proses sertifikasi dapat diketahui oleh seluruh pihak yang terlibat.

Selain pembagian tugas, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku juga menjadi unsur penting dalam desain kelembagaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh lembaga berupaya menjalankan setiap tahapan sertifikasi halal sesuai dengan regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan. Dinas Koperasi dan UKM secara aktif memberikan informasi mengenai persyaratan dan tahapan sertifikasi kepada pelaku UMKM serta menyampaikan setiap perubahan kebijakan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Menurut Ibu Rhosanty Huan, kepatuhan terhadap aturan menjadi dasar yang memungkinkan setiap lembaga menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jelas.

Pandangan tersebut diperkuat oleh pihak MUI yang menegaskan bahwa seluruh proses sertifikasi harus mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa mengabaikan tahapan pemeriksaan. Bapak Ma'ruf Yakub menyampaikan bahwa dokumen maupun bahan produk yang belum memenuhi persyaratan harus dilengkapi terlebih dahulu karena "kalau semua pihak sama-sama mengikuti aturan dari awal, proses sertifikasi akan lebih mudah dan hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan." Ia juga menambahkan bahwa kepatuhan terhadap aturan mempermudah koordinasi karena setiap lembaga telah memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya.

Senada dengan hal tersebut, BPJPH menjelaskan bahwa setiap permohonan sertifikasi diperiksa terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, pelaku usaha akan diberikan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, BPJPH terus berkoordinasi dengan MUI, LPH, dan Dinas Koperasi apabila terdapat perubahan regulasi agar seluruh lembaga menggunakan pedoman yang sama. Menurut Ibu Syarifah Al-Athaf, kepatuhan terhadap aturan sangat menentukan keberhasilan kolaborasi karena mampu mencegah keterlambatan proses, mengurangi kesalahan administrasi, dan mempercepat penyelesaian sertifikasi halal bagi UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, desain kelembagaan dalam kolaborasi penerbitan sertifikasi halal di Kota Kupang telah berjalan dengan baik melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, serta kepatuhan seluruh lembaga terhadap aturan dan prosedur yang berlaku. Kejelasan peran, komunikasi yang intensif, dan kesamaan pedoman kerja membantu meminimalkan tumpang tindih kewenangan, mempercepat penyelesaian kendala, serta mendukung pelaksanaan sertifikasi halal secara tertib, konsisten, dan efektif. Temuan tersebut sejalan dengan konsep *institutional design* Ansell dan Gash (2008) yang menekankan bahwa aturan yang jelas dan dipatuhi oleh seluruh aktor kolaborasi akan memperkuat efektivitas pencapaian tujuan bersama.

Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)

Menurut Ansell dan Gash (2008), *facilitative leadership* merupakan kemampuan pemimpin dalam mendorong kerja sama, membangun komunikasi, menyelesaikan perbedaan pendapat, serta memfasilitasi seluruh pihak agar dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang, kepemimpinan fasilitatif diwujudkan melalui kemampuan para pemimpin dalam menjaga komunikasi, menyelesaikan hambatan, serta memediasi perbedaan yang muncul selama proses kolaborasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang, MUI Provinsi NTT, dan BPJPH, penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan program lebih mengedepankan komunikasi terbuka dan koordinasi antarlembaga dibandingkan penyelesaian secara sepihak. Bapak Rikky R. Tally menjelaskan bahwa setiap kendala yang muncul segera dikomunikasikan melalui telepon, WhatsApp, maupun diskusi langsung tanpa harus menunggu rapat resmi. Menurutnya, setiap permasalahan akan lebih mudah diselesaikan apabila seluruh pihak bersedia saling mendengar dan mencari solusi bersama sehingga proses sertifikasi halal tetap berjalan sesuai rencana.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Bapak Ma'ruf Yakub yang menyampaikan bahwa setiap kendala diselesaikan melalui komunikasi dengan memberikan kesempatan kepada seluruh lembaga untuk menyampaikan pendapat sesuai kewenangannya masing-masing. Dengan pendekatan tersebut, hubungan kerja sama tetap terjaga dan hambatan yang muncul tidak mengganggu pelaksanaan program. Senada dengan itu, BPJPH juga menekankan pentingnya membangun komunikasi sejak awal, bukan hanya ketika terjadi masalah. Ibu Syarifah Al-Athaf menyatakan bahwa setiap persoalan, seperti kelengkapan berkas atau perbedaan pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal, segera didiskusikan bersama sehingga pelayanan kepada pelaku UMKM tidak mengalami keterlambatan.

Selain menyelesaikan hambatan, kepemimpinan fasilitatif juga terlihat dalam kemampuan para pemimpin memediasi perbedaan pendapat antar lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan merupakan kondisi yang wajar mengingat setiap lembaga memiliki tugas, kewenangan, dan perspektif yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut tidak menjadi penghambat karena seluruh pihak lebih mengedepankan musyawarah dan komunikasi terbuka dalam mencari solusi bersama.

Bapak Rikky R. Tally menjelaskan bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat, keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui diskusi dengan mendengarkan pertimbangan seluruh lembaga untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Hal serupa disampaikan oleh Ibu Rhosanty Huan yang menilai bahwa komunikasi dan mediasi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kerja sama karena memudahkan setiap lembaga memahami kondisi dan kebutuhan pihak lain.

Dari perspektif MUI, Bapak Ma'ruf Yakub menjelaskan bahwa setiap perbedaan pandangan, khususnya yang berkaitan dengan aspek syariat maupun ketentuan halal, selalu diselesaikan melalui diskusi bersama. Menurutnya, "yang kami jaga bukan supaya pendapat MUI yang selalu diikuti, tetapi supaya keputusan yang diambil benar-benar sudah dipahami dan disepakati oleh semua pihak." Sementara itu, BPJPH juga menerapkan pendekatan serupa dengan mengajak seluruh pihak membahas setiap perbedaan yang muncul sehingga perbedaan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan menjadi penghambat kolaborasi.

Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang telah berjalan dengan baik melalui komunikasi yang terbuka, koordinasi yang berkelanjutan, serta kemampuan para pemimpin dalam memediasi hambatan maupun perbedaan pendapat secara musyawarah. Pendekatan tersebut menciptakan hubungan kerja yang saling menghargai, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama tanpa mengesampingkan kewenangan masing-masing lembaga. Temuan ini sejalan dengan konsep *facilitative leadership* Ansell dan Gash (2008) yang menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam membangun komunikasi, memfasilitasi dialog, dan mendorong penyelesaian masalah secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama.

Face to Face Dialogue (Dialog Tatap Muka)

Menurut Ansell dan Gash (2007), *face to face dialogue* merupakan inti dari proses kolaborasi karena berfungsi membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, serta komitmen antar pemangku kepentingan. Dialog tatap muka menjadi sarana untuk menghilangkan hambatan komunikasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan, serta menyamakan persepsi agar tujuan kolaborasi dapat tercapai secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang, MUI Provinsi NTT, BPJPH, dan pelaku UMKM, dialog tatap muka dalam pelaksanaan sertifikasi halal dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi, pendampingan, serta pertemuan yang umumnya dilaksanakan ketika akan dilakukan audit halal atau membahas kebutuhan tertentu. Bapak Ma'ruf Yakub menjelaskan bahwa pertemuan antara MUI dan Dinas Koperasi dan UKM hanya dilakukan beberapa kali sejak awal kerja sama, sedangkan koordinasi selanjutnya bersifat situasional sesuai kebutuhan pelaksanaan audit. Pada proses tersebut Dinas Koperasi dan UKM berperan memfasilitasi akses kepada UMKM binaan, sedangkan MUI menjalankan fungsi pemeriksaan dan penetapan kehalalan produk berdasarkan hasil audit.

Dalam setiap pertemuan, pembahasan difokuskan pada mekanisme sertifikasi halal, persyaratan administrasi, pendataan UMKM, pendampingan pelaku usaha, serta berbagai kendala yang dihadapi selama proses sertifikasi. Dinas Koperasi dan UKM juga berperan memberikan edukasi, pembinaan, dan fasilitasi kepada pelaku usaha agar memahami prosedur sertifikasi halal. Ibu Rhosanty Huan menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan pembinaan tidak hanya meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai standar halal, tetapi juga mendukung peningkatan daya saing produk serta kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di Kota Kupang.

Pentingnya forum sosialisasi juga dirasakan oleh pelaku UMKM. Kaka Anggi Arista Farhany menyampaikan bahwa sertifikasi halal menjadi jaminan penting bagi konsumen sehingga kesempatan sosialisasi dan pendampingan yang diberikan pemerintah bersama MUI perlu dimanfaatkan secara optimal. Pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab memenuhi persyaratan administrasi, memberikan informasi mengenai bahan baku dan proses produksi, serta mengikuti pendampingan selama proses sertifikasi berlangsung.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dialog tatap muka masih menghadapi berbagai kendala. Seluruh informan mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman dan kesadaran sebagian pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal menyebabkan partisipasi dalam kegiatan sosialisasi belum optimal. Selain itu, koordinasi antar lembaga masih cenderung bersifat situasional sehingga penyampaian informasi belum menjangkau seluruh pelaku usaha secara merata. Kendala teknis juga ditemukan dalam proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), terutama akibat perubahan sistem OSS yang mengharuskan sebagian pelaku usaha memperoleh pendampingan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP).

Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu pelaku UMKM, Ibu Diana, yang mengaku belum mengurus sertifikasi halal karena belum merasakan urgensi, mengingat usahanya telah lama berjalan dan belum pernah mendapat pertanyaan dari konsumen mengenai status kehalalan produknya. Di sisi lain, BPJPH juga menilai bahwa tantangan terbesar bukan hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga dari rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas dan pengembangan usaha sehingga diperlukan pendekatan yang lebih aktif dalam mendorong mereka mengikuti program sertifikasi halal.

Untuk mengatasi perbedaan pemahaman tersebut, penyamaan persepsi dilakukan melalui dialog langsung antara Dinas Koperasi dan UKM, MUI, BPJPH, dan pelaku UMKM. Bapak Ma'ruf Yakub menjelaskan bahwa "penyamaan persepsi dilakukan melalui dialog secara langsung untuk menjelaskan standar halal, mekanisme audit, dan prosedur yang harus dipahami oleh semua pihak." Melalui komunikasi tersebut, berbagai perbedaan pemahaman dapat segera dijelaskan dan disepakati bersama sehingga pelaksanaan sertifikasi halal dapat berjalan lebih terarah.

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi *face to face dialogue* dalam kolaborasi sertifikasi halal di Kota Kupang menunjukkan bahwa komunikasi tatap muka belum dilaksanakan secara rutin melalui forum bersama yang melibatkan seluruh lembaga, melainkan lebih banyak dilakukan secara bilateral dan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan program. Meskipun demikian, komunikasi tersebut tetap mampu mendukung koordinasi, pertukaran informasi, serta penyelesaian berbagai kendala selama proses sertifikasi. Namun, masih terdapat kesenjangan persepsi antara pemerintah dan sebagian pelaku UMKM mengenai urgensi sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi yang lebih berkelanjutan, peningkatan intensitas sosialisasi, serta forum koordinasi yang lebih terstruktur agar pemahaman seluruh pihak semakin selaras dan tujuan kolaborasi dapat tercapai secara lebih efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa dialog tatap muka tetap menjadi unsur penting dalam membangun pemahaman bersama sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007), meskipun pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan.

Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Trust building (membangun kepercayaan) merupakan salah satu unsur penting dalam collaborative governance yang menjadi dasar terciptanya hubungan kerja sama yang efektif antarpihak. Menurut Ansell dan Gash (2008), kepercayaan tidak terbentuk secara instan, tetapi berkembang melalui komunikasi yang terbuka, komitmen, konsistensi dalam menjalankan peran, serta pengalaman bekerja sama secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan sertifikasi halal UMKM di Kota Kupang, pembangunan kepercayaan terlihat dari hubungan kerja sama antara Dinas Koperasi dan UKM, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta pelaku UMKM sebagai penerima layanan.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Koperasi dan UKM menilai bahwa kerja sama dengan MUI dan BPJPH dibangun atas dasar pembagian kewenangan yang jelas sehingga masing-masing lembaga dapat menjalankan tugas sesuai fungsi yang dimiliki. Kepercayaan tersebut semakin berkembang melalui komunikasi yang terbuka, komitmen dalam menyelesaikan setiap kendala, serta berbagai bentuk dukungan nyata kepada pelaku UMKM, seperti sosialisasi, pembinaan, pendampingan, hingga fasilitasi sertifikasi halal. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program, seluruh informan menyatakan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi yang baik sehingga tidak mengganggu keberlangsungan kerja sama.

Selain membangun kepercayaan antarlembaga, proses kolaborasi juga berhasil membangun kepercayaan pelaku UMKM terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha merasa lebih yakin mengikuti proses sertifikasi karena memperoleh informasi yang jelas, pendampingan selama proses pengurusan, serta penjelasan mengenai prosedur yang harus dipenuhi. Pengalaman tersebut mendorong meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah, MUI, dan BPJPH, sekaligus memberikan keyakinan bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan kualitas usaha, legalitas produk, dan kepercayaan konsumen.

Selain hasil wawancara, data Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan selama tahun 2023–2025. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa semakin berkembangnya jumlah UMKM membutuhkan kolaborasi yang semakin kuat antarlembaga agar pelayanan sertifikasi halal dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan kerja sama sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada UMKM.

Tabel 1. Data Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2023–2025 Kota Kupang

Usaha Mikro	2023	2024	2025
Perdagangan	14.175	14,240	14,300
Peternakan	810	810	810
Jasa	1,769	1,775	1,843
Perikanan	26	26	26
Industri	172	176	245
Pertanian	184	184	184
Aneka Usaha	100	100	100
Komunikasi	4	4	4
Jumlah	17,240	17,315	17,512
Usaha Kecil	2023	2024	2025
Perdagangan	105	105	111
Peternakan	15	15	15
Jasa	101	101	101
Perikanan	0	0	0
Industri	4	4	6
Pertanian	2	2	2
Aneka Usaha	8	8	0
Komunikasi	0	0	0
Jumlah	235	235	235
Jumlah UMKM		17.747	

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kepercayaan dalam kolaborasi sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang telah berjalan dengan baik. Kepercayaan dibangun melalui pembagian peran yang jelas, komunikasi yang terbuka, koordinasi yang berkelanjutan, serta tindakan nyata yang dilakukan oleh

setiap lembaga dalam mendukung pelaku UMKM. Temuan ini sejalan dengan teori Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa trust building merupakan proses yang berkembang melalui interaksi berkelanjutan, komitmen bersama, dan konsistensi dalam menjalankan peran sehingga mampu memperkuat efektivitas kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Commitment to the Process (Komitmen terhadap Proses)

Commitment to the process (komitmen terhadap proses) merupakan salah satu unsur penting dalam collaborative governance yang menunjukkan kesungguhan para pihak untuk terus terlibat dalam proses kolaborasi hingga tujuan bersama dapat tercapai. Menurut Ansell dan Gash (2008), komitmen terhadap proses tidak hanya ditunjukkan melalui keterlibatan dalam mencapai hasil akhir, tetapi juga melalui konsistensi, rasa saling bergantung, serta kesediaan setiap pihak untuk bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses berlangsung. Dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang, komitmen tersebut terlihat dari keterlibatan aktif Dinas Koperasi dan UKM, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta partisipasi pelaku UMKM dalam setiap tahapan sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Koperasi dan UKM memandang bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat halal yang diterbitkan, tetapi juga dari keberlangsungan proses kerja sama yang dilakukan secara konsisten. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi yang terus dilakukan, pembagian tugas yang berjalan sesuai kewenangan, serta keterbukaan dalam menyelesaikan berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program. Pandangan serupa juga disampaikan oleh pihak MUI dan BPJPH yang menilai bahwa setiap lembaga telah menjalankan perannya secara sinergis, saling melengkapi, dan tetap menjaga komunikasi agar pelaksanaan sertifikasi halal dapat berjalan dengan baik.

Selain ditunjukkan oleh lembaga penyelenggara, komitmen terhadap proses juga terlihat dari partisipasi aktif pelaku UMKM. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usaha berupaya mengikuti seluruh tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari mengikuti sosialisasi dan pendampingan, melengkapi persyaratan administrasi, hingga menyesuaikan proses produksi agar sesuai dengan standar halal. Para pelaku UMKM juga memandang bahwa sertifikasi halal tidak hanya memberikan legalitas usaha, tetapi turut meningkatkan kualitas produk serta kepercayaan konsumen. Hal tersebut mendorong mereka untuk tetap berkomitmen menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan meskipun membutuhkan waktu dan penyesuaian dalam proses produksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen terhadap proses dalam kolaborasi sertifikasi halal di Kota Kupang telah terbangun dengan cukup baik. Seluruh pihak menunjukkan kesungguhan untuk tetap terlibat dalam setiap tahapan program, menjaga komunikasi, serta menyelesaikan berbagai hambatan secara bersama-sama. Di sisi lain, partisipasi aktif pelaku UMKM menjadi faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan kolaborasi karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh kesiapan pelaku usaha dalam mengikuti seluruh proses sertifikasi halal secara berkelanjutan.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Ansell dan Gash (2008) yang menjelaskan bahwa commitment to the process tercermin dari adanya rasa saling ketergantungan, keterlibatan yang berkelanjutan, serta kesediaan seluruh pihak untuk terus bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaan sertifikasi halal UMKM di Kota Kupang, komitmen tersebut menjadi faktor yang menjaga keberlangsungan kolaborasi sehingga proses sertifikasi halal dapat terlaksana secara lebih efektif, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Shared Understanding (Pemahaman Bersama)

Shared understanding atau pemahaman bersama merupakan salah satu dimensi penting dalam kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007). Dimensi ini menunjukkan kondisi ketika seluruh pihak yang terlibat memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan, peran, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang, pemahaman bersama menjadi aspek yang penting karena melibatkan beberapa lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda, yaitu Dinas Koperasi dan UKM, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Oleh karena itu, komunikasi, koordinasi, dan penyamaan persepsi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, secara umum seluruh lembaga memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi halal melalui pembinaan, pendampingan, pemeriksaan, hingga penerbitan sertifikat halal. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan perbedaan pemahaman, terutama terkait prosedur teknis, mekanisme administrasi, penggunaan sistem, dan koordinasi antarlembaga. Bapak Rikky R. Tally menjelaskan bahwa perbedaan persepsi maupun miskomunikasi masih dapat terjadi karena setiap lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Namun, kondisi tersebut

diatasi melalui koordinasi langsung, diskusi bersama, serta klarifikasi terhadap informasi yang belum dipahami. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Rosanthy Huan yang menyatakan bahwa setiap kendala komunikasi selalu diupayakan untuk segera diselesaikan agar tidak menghambat jalannya program.

Dari perspektif Majelis Ulama Indonesia, Bapak Ma'ruf Yakub mengungkapkan bahwa kendala komunikasi juga pernah terjadi, salah satunya ketika terdapat perubahan jumlah pelaku UMKM yang akan mengikuti sertifikasi halal sehingga diperlukan koordinasi kembali dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk mencari pengganti peserta. Menurutnya, penyamaan persepsi dilakukan melalui komunikasi yang lebih terstruktur, koordinasi dengan BPJPH dan Dinas Koperasi dan UKM, serta pemberian edukasi kepada pelaku UMKM melalui sosialisasi dan pendampingan agar seluruh pihak memahami prosedur dan standar halal yang berlaku.

Sementara itu, dari sisi BPJPH, Ibu Syarifah Al-Athaf menjelaskan bahwa perbedaan persepsi umumnya muncul akibat adanya perbedaan fokus kerja masing-masing lembaga, terutama terkait administrasi, penggunaan sistem, dan penyesuaian kebijakan di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, BPJPH menyusun pedoman yang jelas mengenai prosedur sertifikasi halal serta mendukung pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM sehingga seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap proses sertifikasi halal.

Upaya penyamaan pemahaman juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang berisi materi mengenai kebijakan dan regulasi sertifikasi halal, konsep halal dan haram produk, prosedur pengajuan sertifikasi, persyaratan administrasi, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta manfaat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan secara berkala oleh Dinas Koperasi dan UKM, MUI, dan BPJPH melalui seminar, pelatihan, bimbingan teknis, maupun pendampingan. Melalui kegiatan tersebut, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai prosedur administratif, tetapi juga memahami pentingnya menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dimensi *shared understanding* dalam kolaborasi penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang telah terbentuk dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Seluruh lembaga memiliki tujuan yang sama dan menunjukkan komitmen untuk menyamakan persepsi melalui komunikasi, koordinasi, sosialisasi, dan pendampingan. Namun demikian, masih terdapat perbedaan pemahaman yang dipengaruhi oleh perbedaan peran, prosedur teknis, serta sistem administrasi yang digunakan oleh masing-masing lembaga.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Ansell dan Gash (2007) yang menyatakan bahwa pemahaman bersama merupakan hasil dari proses komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus selama kolaborasi. Dalam penelitian ini, pemahaman bersama belum sepenuhnya terbentuk secara sempurna karena masih dijumpai beberapa miskomunikasi dan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan program. Akan tetapi, berbagai perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi yang terbuka, forum diskusi, serta sosialisasi yang berkelanjutan sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, penguatan koordinasi yang lebih terstruktur, standarisasi penyampaian informasi, dan peningkatan intensitas sosialisasi masih diperlukan agar seluruh pihak memiliki persepsi yang semakin selaras dan pelaksanaan program sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Intermediate Outcomes (Hasil Sementara)

Intermediate outcomes atau hasil sementara merupakan salah satu dimensi dalam collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007) yang menunjukkan adanya capaian awal sebagai indikator bahwa proses kolaborasi berjalan ke arah yang positif. Hasil sementara tersebut tidak selalu berupa pencapaian akhir, melainkan kemajuan bertahap (*small wins*) yang mampu meningkatkan kepercayaan, memperkuat komitmen, dan menjaga keberlanjutan kerja sama antarpemangku kepentingan. Dalam penelitian ini, *intermediate outcomes* tercermin dari berbagai capaian awal hasil kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam penyelenggaraan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, kolaborasi yang telah dilakukan menunjukkan beberapa capaian awal yang cukup positif. Bapak Rikky R. Tally menjelaskan bahwa semakin banyak pelaku UMKM yang mulai mendaftarkan usahanya untuk memperoleh sertifikasi halal serta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Selain itu, koordinasi antara Dinas Koperasi dan UKM, MUI, dan BPJPH juga dinilai semakin terarah sehingga mempermudah pelaksanaan program di lapangan. Meskipun demikian, masih terdapat target yang belum sepenuhnya tercapai, terutama dalam menjangkau seluruh UMKM binaan secara merata.

Dari perspektif pelaku UMKM, Bapak Rafly mengungkapkan bahwa sertifikasi halal memberikan manfaat nyata berupa meningkatnya kepercayaan konsumen, khususnya masyarakat Muslim, sehingga berdampak pada meningkatnya loyalitas pelanggan dan perkembangan usaha. Senada dengan hal tersebut, Ibu Rosanthi Huan menyampaikan bahwa masyarakat memberikan respons positif terhadap program sertifikasi halal karena dinilai mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha sekaligus kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

Sementara itu, Bapak Ma'ruf Yakub menjelaskan bahwa meskipun hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal karena masih banyak UMKM yang belum tersertifikasi halal, kolaborasi antarlembaga telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan perannya masing-masing. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah sertifikat halal, tetapi juga dari meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip halal serta pentingnya menjaga kualitas produk secara berkelanjutan. Hal serupa juga disampaikan oleh BPJPH melalui Ibu Syarifah Al-Athaf yang menilai bahwa capaian program telah menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam peningkatan jumlah pelaku usaha yang masuk ke dalam sistem sertifikasi dan semakin tertatanya proses administrasi. Namun, efektivitas integrasi data, percepatan verifikasi, dan kesiapan pelaku usaha masih perlu ditingkatkan.

Data BPJPH menunjukkan bahwa hingga tahun 2026 terdapat 274 pelaku UMKM di Kota Kupang yang telah memperoleh sertifikasi halal melalui skema *self declare*. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih belum sebanding dengan keseluruhan UMKM yang ada sehingga target penerbitan sertifikasi halal belum dapat tercapai secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha, keterbatasan pendampingan dan auditor halal, kendala administrasi, serta kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan sistem digital seperti OSS dan SiHalal. Bapak Yusran Muhammad juga menjelaskan bahwa respons pelaku UMKM masih beragam. Sebagian pelaku usaha menunjukkan antusiasme tinggi karena memahami manfaat sertifikasi halal, sedangkan sebagian lainnya masih menganggap sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan yang mendesak sehingga memerlukan pendampingan yang lebih intensif.

Berdasarkan hasil wawancara dan data penelitian, dapat disimpulkan bahwa dimensi *intermediate outcomes* dalam kolaborasi penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang telah menunjukkan hasil yang cukup positif meskipun belum optimal. Capaian tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi pelaku UMKM, bertambahnya jumlah usaha yang memperoleh sertifikasi halal, meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, serta semakin baiknya pola koordinasi antarlembaga. Di sisi lain, manfaat sertifikasi halal juga mulai dirasakan oleh pelaku usaha melalui meningkatnya kepercayaan konsumen dan penguatan legalitas usaha.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Ansell dan Gash (2007) yang menyatakan bahwa hasil-hasil awal (*small wins*) merupakan indikator penting dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi karena mampu memperkuat kepercayaan dan komitmen seluruh pihak. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa capaian tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum meratanya jangkauan program, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran sebagian pelaku UMKM, serta belum tercapainya target sertifikasi halal secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas pendampingan, pemerataan sosialisasi, serta penyederhanaan proses administrasi agar hasil sementara yang telah dicapai dapat berkembang menjadi keberhasilan program secara menyeluruh dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pengadaan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan collaborative governance telah menunjukkan arah yang positif, meskipun belum sepenuhnya optimal pada setiap dimensinya. Pada dimensi face to face dialogue, proses komunikasi dan interaksi antar lembaga belum sepenuhnya terbangun melalui forum formal yang terstruktur. Pertemuan tatap muka yang melibatkan seluruh aktor kolaborasi masih bersifat situasional dan belum dilaksanakan secara rutin. Pola komunikasi yang berlangsung lebih banyak dilakukan secara bilateral dan teknis, terutama pada saat pelaksanaan audit lapangan maupun penyelesaian kendala administratif, sehingga belum sepenuhnya mampu menciptakan forum deliberatif sebagai ruang penyelarasan strategi bersama. Pada dimensi trust building, kepercayaan antar lembaga telah terbentuk dengan baik dan menjadi dasar dalam pelaksanaan kolaborasi. Hal tersebut tercermin dari profesionalisme masing-masing pihak dalam menjalankan peran sesuai kewenangannya, serta adanya hubungan kerja yang saling mendukung. Selain itu, kepercayaan dari pelaku UMKM juga mulai tumbuh melalui pendampingan yang diberikan serta kemudahan akses terhadap program sertifikasi halal, meskipun upaya tersebut masih perlu diperkuat agar mampu menjangkau seluruh pelaku usaha secara lebih merata. Selanjutnya, pada dimensi commitment to the process, setiap aktor yang terlibat menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam menjalankan program sertifikasi halal. Komitmen tersebut terlihat

dari konsistensi pelaksanaan tugas sebagai fasilitator, auditor, maupun regulator. Namun demikian, komitmen yang telah dibangun belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi capaian program, khususnya dalam percepatan penerbitan sertifikat halal dan pemerataan pelayanan kepada seluruh pelaku UMKM. Pada dimensi shared understanding, pemahaman bersama mengenai tujuan dan pentingnya sertifikasi halal pada dasarnya telah terbentuk di antara para pelaksana. Meskipun demikian, masih ditemukan perbedaan pemahaman pada aspek teknis pelaksanaan, terutama dalam penggunaan sistem administrasi digital seperti SiHalal dan OSS yang berdampak pada proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun tahapan sertifikasi halal. Oleh karena itu, penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi masih diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif. Sementara itu, pada dimensi intermediate outcomes, kolaborasi yang terjalin telah menghasilkan berbagai capaian awal yang cukup positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah pendaftaran sertifikasi halal serta bertambahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Program ini juga memberikan dampak nyata berupa meningkatnya kepercayaan konsumen dan mendukung pengembangan usaha. Namun demikian, capaian tersebut masih berada pada tahap awal dan belum merata karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, jangkauan program yang belum optimal, serta masih rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Referensi

1. Ali, M. Q., & Ahmad, N. A. (2023). The Factors that affect Halal Food and Food Products Awareness and Different Challenges: an overview. *Journal of Agribusiness Marketing*. <https://doi.org/10.56527/fama.jabm.10.1.6>
2. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
3. Chotib, M., Safira, M. E., & Maulidia, R. (2022). Implementation Government Regulations Number 31 of 2019 Accelerates Halal Product of Indonesian Excelled on the World Stage. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i11-22>
4. Dega, A. (2025). Apa itu UMKM? Mengenal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Beserta Contohnya. <https://aryadega.com/apa-itu-umkm-mengenal-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-beserta-contohnya/>
5. Farida, N., Sudarmiatin, S., & Rahayu, W. P. (2024). Empowerment of MSMEs in Increasing Competitiveness Based on Legality of Halal Businesses and Products. *Asian Journal of Management and Accounting*. <https://doi.org/10.55927/ajma.v3i4.11979>
6. Fitriana, D. (2023). Legal Security Regarding Labels and Certification of Halal Food Products Based on Law Number 33 of 2014 Concerning the Assuredness of Halal Products. *Journal of Law, Policy and Humanities (JLPH)*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v3i1.145>
7. Hakim, L., & Putri, A. K. N. (2022). Implementation of the Halal Product Guarantee Law in Indonesia by the Department of Industry and Trade Cooperatives of Bima City. *Nurani*. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.11099>
8. Handoyo, R., Sofie, S., & Wardhani, N. (2023). IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS), GOAL 8 PADA PELAKU USAHA MIKRO DI DESA PADAS, KECAMATAN KARANGNOM DAN DESA BONYOKAN, KECAMATAN JATINOM, KABUPATEN KLATEN. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(1), 107–116. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i1.16234>
9. Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri halal dari perspektif potensi dan perkembangannya di Indonesia. *Indonesian Journal of Halal*. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>
10. Humiati, H., & Silfiah, R. I. (2022). Jaminan produk halal sebagai perlindungan hak warga negara. *Lex Journal*. <https://doi.org/10.25139/lex.v5i2.4576>
11. Jubba, H., M. A. A. Y., Putri, R. E., & Nastain, M. (2023). Contribution of Halal Certification to Industrial Development in Indonesia. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.35905/kur.v16i2.6273>
12. Khairunnisa, I., Ekasari, D., Rida, H., Budi, R., Mekaniwati, H. A., Widjaja, W., Artha, N., Teguh, M., Nur, P. T., Annisa, H., Faried, I., Purwanti, T., & Umar, M. (n.d.). USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) Penulis. www.globaleksekitifteknologi.co.id
13. Khasanah, R. P., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2021). Collaborative Governance in National Community Empowerment Programs in Poverty Alleviation. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (JPPUMA)*. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i1.3755>
14. Latifah, U. (2022). Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus. *JIOSE Journal of Indonesian Sharia Economics*. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.362>
15. Mahmud, M. D. B. (2023). Pendampingan proses produk halal (self declare) dalam pengajuan sertifikasi halal produk usaha mikro kecil. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/am-jpm.v1i1.977>
16. Marselina, M. M., Prasetyo, T. J., & Ciptawaty, U. (2023). Pendampingan memperoleh sertifikat halal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Begawi)*. <https://doi.org/10.23960/begawi.v1i2.25>
17. Muksalmina, M., Tasyukur, T., Maghfirah, F., & Muammar, M. (2022). Halal Certification In A Food Product As An Effort To Protect Law Against Muslim Consumers In Indonesia. In *Proceedings of the 2nd Mulawarman International Conference on Social Science (MICoSS)*. Universitas Malikussaleh. <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.78>
18. Mustova, M. Z., Ramadan, A., Muawanah, S. R., Azzahra, T. N., Herlambang, M. T., & Muazis, M. H. (2023). Implikasi positif sertifikat halal bagi pelaku UMKM di Desa Bantarsari. *Edusifa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*. <https://doi.org/10.56146/edusifa.v9i2.141>
19. Nefedov, D. A. (2023). A global approach to defining small and medium-sized enterprises. *Èkonomika i Upravlenie: Problemy, Resenià*. <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2023.03.04.021>
20. Nilhakim, M. (2021). Realitas pelaksanaan hukum Islam perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia dan perundang-undangan di Indonesia. *Madani Legal Review*. <https://doi.org/10.31850/malrev.v5i2.1433>
21. Pratama, I. N. (2023). Skema pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif collaborative governance di Kota Mataram. *Jurnal Kebijakan Dan Keuangan Publik (JKK)*. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.221>
22. Prawiro, A., & Fathudin, F. (2023). Challenges in the Halal Industry Ecosystem: Analyzing the Halal Certification Process for Micro, Small, and Medium Enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. <https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.7010>
23. Qodir, A., & Muhim, A. (2024). Peran produsen dalam melindungi konsumen melalui sertifikasi halal produk. *International Journal*

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11431>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Mathla'ul Anwar of Halal Issues*. <https://doi.org/10.30653/ijma.202441.107>
24. Rahmawati, S. (2025). *Peran Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Dompu*.
 25. Santoso, L., & Rachman, A. (2024). DIGITALISING HALAL CERTIFICATION: The Dynamic of Regulations and Policies Concerning Halal Certification in Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j.v14i2.24115>
 26. Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif hukum Islam dan nasional: Studi implikasi fatwa terhadap masyarakat. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>
 27. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
 28. Syaiful, A., & Bachmid, S. (2022). Peran MUI Provinsi Sulawesi Tengah dalam menetapkan label halal pada produk makanan. *Comparativa*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i2.31>
 29. Triharjanto, D., Ratnasih, C., & Yolanda, Y. (2022). The Government's Strategy to Promote the Export of MSME Products during the Covid-19 Pandemic. In *Proceedings of the First Multidiscipline International Conference, MIC 2021, October 30 2021, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315822>
 30. Trisniawan, N., Wahyunengseh, R. D., & Haryanti, R. H. (2022). Collaborative Governance in Poverty Alleviation Pilot Project in Ngawi Regency. In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-07-7_35
 31. Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>
 32. Wildan, F. H., Natsir, M., & Zulpawati, Z. (2024). The Impact of The Free Halal Certification Program (Sehati) on The Revenue Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMEs). *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v15i2.11335>
 33. Wisnu Prayoga, E., Hana, E., Valentino, J., Gustavi, N., Athayarose, S., Angelia, V., & Marcello, V. (2023). PENGEMBANGAN UMKM BAWANG NENG AYU DI DESA CIKASO MELALUI ASPEK MARKETING, OPERATIONAL, DAN FINANCE DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA. *Indonesian Collaboration Journal of Community Services*, 3(2). <https://doi.org/10.53067/icjcs.v3i2>
 34. Yigzaw, G. S. (2021). Collaborative Governance: A New Paradigm Shift for the Smart Cities. In *Handbook of Research on Developing Smart Cities Based on Digital Twins*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5326-8.CH001>
 35. Zulvikri, M. (2024). Sinergi UMKM Dan Ekonomi Indonesia: Sebuah Kajian Komprehensif Sebuah Perspektif Dan Implikasi. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi Digital (JUMABEDI)*, 1(2). <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v1i2.139>